



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 27 - 11 - 2017

Nomor : 850 / 6624
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2018

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
8. Camat se-Kota Semarang;

di

SEMARANG

SURAT EDARAN

A. Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;
4. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 9534/Kw.11.10/BA.03.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Libur Fakultatif Tahun 2018;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/016169/2017 tanggal 6 November 2017 Perihal Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.

B. Kebijakan :

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan Produktivitas kerja pegawai pada hari kerja efektif;
2. Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

C. Pelaksanaan :

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2018, sebagaimana terlampir;
2. Bagi instansi yang karyawan/karyawati beragama Hindu di Tahun 2018 dapat memberikan libur fakultatif agar dapat melaksanakan upacara keagamaan sebagaimana terlampir;
3. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan;
4. Bagi instansi yang memberlakukan enam hari kerja, apabila ada hari libur Sabtu diantara Hari Minggu dan Hari Libur Nasional atau Hari Cuti Bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja efektif dalam seminggu, yaitu 37,50 jam;
5. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat

- yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik;
6. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan Tiga Menteri tersebut, tidak berlaku (tidak berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan hari libur;
 7. Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar :
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :
 - 1) Hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 setelah pelaksanaan libur Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili pada hari Senin tanggal 2 April 2018 setelah pelaksanaan libur Wafat Isa Al Masih, Senin tanggal 4 Juni 2018 setelah pelaksanaan libur hari lahir Pancasila;
 - 2) Hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sebelum pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H dan hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H;
 - 3) Hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Natal.
 8. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakkan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah
Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19611101 198503 1 007

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Pertinggal.

Lampiran II Surat Edaran Walikota Semarang

Tanggal : 27-11-2017

Nomor : 850/6624

**DAFTAR HARI LIBUR AGAMA HINDU YANG DIMINTAKAN HARI NASIONAL DAN FAKULTATIF
TAHUN 2018**

No	Hari/Tanggal	Nama Hari Raya	Keterangan
1.	Senin, 15 Januari	Hari Raya Siwaratri	Melaksanakan Mona Brata, Upawasa dan Jagra (masing-masing 12 Jam, 24 jam dan 36 jam) serta Persembahyangan bersama
2.	Jumat, 16 Maret	Tawur Agung Kesange Hari Raya Nyepi 1939 Saka	Melaksanakan upacara Tawur Agung guna pembersihan Bhuwana Alit dan Bhuwana Agung (Mikro dan Makrokosmos)
3.	Sabtu, 17 Maret	Hari Raya Nyepi Tahun Baru 1940 Saka	Melakukan Catur Bratha Nyepi (Libur Nasional)
4.	Sabtu, 17 Maret	Hari Raya Saraswati I	Melaksanakan Persembahyangan dalam rangka memperingati turunnya Weda
5.	Minggu, 18 Maret	Ngembak Geni Hari Raya Nyepi Tahun Baru 1940 Saka	Melaksanakan Persembahyangan dilanjutkan Dharma Santi (Simakrama)
6.	Rabu, 21 Maret	Hari Raya Pagerwesi I	Melaksanakan Persembahyangan dalam rangka memohon kekuatan spiritual peneguhan sraddha (Imam)
7.	Rabu, 30 Mei	Hari Raya Galungan I	Melaksanakan Persembahyangan dalam rangka memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma
8.	Sabtu, 9 Juni	Hari Raya Kuningan	Melaksanakan Persembahyangan untuk penghormatan kepada para pendahulu (pahlawan dan leluhur) dan rasa syukur atas anugerah-Nya dalam wujud kesadaran spritual
9.	Sabtu, 13 Oktober	Hari Raya Saraswati II	Melaksanakan Persembahyangan dalam rangka memperingati turunya Veda
10.	Rabu, 17 Oktober	Hari Raya Pagerwesi II	Melaksanakan Persembahyangan dalam rangka memohon kekuatan spiritual peneguhan Sraddha (Imam)
11.	Rabu, 7 Nopember	Hari Raya Dipawali	Hari Kemenangan Dharma
12.	Rabu, 26 Desember	Hari Raya Galungan II	Melaksanakan Persembahyangan dalam rangka memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma


An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah
Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19611101 198503 1 007

Lampiran I Surat Edaran Walikota Semarang

Tanggal : 27-11-2017

Nomor : 850/6624.

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jumat	Tahun baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4.	30 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jumat	Hari Lahir Pancasila
10.	15-16 Juni	Jumat-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11.	17 Agustus	Jumat	Hari Kemerdekaan RI
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 Nopember	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	13,14,18 dan 19 Juni	Rabu, Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah



Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19611101 198503 1 007